



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DAN
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA
INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN, KEMITRAAN
PENELITIAN, PELATIHAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 23.1.6/UN32.9/KS/2025
NOMOR: 001/PKS/PDSKO/I/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal 23, bulan Januari tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (UM)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. dr. Rika Haryono, Sp.K.O., Subsp. ALK (K), Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (PSDKO) Indonesia** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PSDKO Indonesia, berkedudukan di Jl. Pluit Raya No.2, Gedung Lukas Lt 5, Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perhimpunan dari Dokter spesialis dan sub spesialis pada bidang ilmu klinisi kedokteran olahraga di Indonesia.
- c. Bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga dan Universitas Negeri

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Malang tentang Kerjasama kegiatan pembelajaran, kemitraan penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi S1 Kedokteran dan Profesi Dokter, Program Studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, serta Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (FK UM)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama kegiatan pembelajaran, kemitraan penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi S1 Kedokteran dan Profesi Dokter, Program Studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, serta Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (FK UM) (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian adalah perjanjian kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan Perhimpunan Dokter Soesialis Kedokteran Olahraga
- (2) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang adalah institusi pendidikan yang beralamat di Jalan Semarang 5 Malang,
- (3) Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga adalah lembaga yang beralamat di Jl. Pluit Raya No.2, Gedung Lukas lt 5, Jakarta
- (4) Peserta Didik adalah mahasiswa yang masih terdaftar pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang
- (5) Tri Darma Perguruan Tinggi terdiri atas Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
- (6) Pengajaran adalah kegiatan pembelajaran bagi peserta didik yang melibatkan tim pengajar PARA PIHAK
- (7) Penelitian adalah kegiatan penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (8) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (9) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.
- (10) Sumber Daya adalah Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (11) Tenaga PIHAK KESATU adalah tenaga-tenaga Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang berkompeten untuk terlibat di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (12) Tenaga **PIHAK KEDUA** adalah tenaga-tenaga Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga yang berkompeten untuk terlibat di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- (1) **PIHAK KESATU** menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** akan bermitra dalam pelaksanaan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta seminar internasional dengan **PIHAK KESATU**;
- (2) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pelayanan kesehatan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**, masing-masing bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
 - a. Bantuan tenaga ahli/medik/professional;
 - b. Lokakarya, seminar internasional, kuliah tamu dan kegiatan pengajaran lainnya;
 - c. Penelitian bersama;
 - d. Pengabdian kepada masyarakat bersama;
 - e. Penggunaan fasilitas lainnya;
 - f. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** bersedia:
 - a. Mengembangkan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, dan kesehatan lainnya;
 - b. Memperhatikan aspek etika profesi, kode etik, dan hukum kesehatan dalam standar pelayanan sebagai bentuk pengabdian kepada Masyarakat;
- (5) Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan pada periode waktu dan tempat sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Melaksanakan tata Kelola yang meliputi perencanaan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan bersama sumber daya **PARA PIHAK**;

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian bagi **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
 - b. Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan di wilayah yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat oleh **PIHAK KESATU** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah lima (5) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : fk@um.ac.id

PIHAK KEDUA :

Alamat : Jl. Pluit Raya No.2, Gedung Damianus Lt. 3, Jakarta
Telepon : 0878-8638-0690, 0877-8625-2841
Surel : pdsko.sekretariat@gmail.com

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes
NIP 196402221996011001

PIHAK KEDUA

Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis
Kedokteran Olahraga Indoensia



Dr. dr. Rika Haryono, Sp.K.O., Subsp. ALK (K)

